



**P U T U S A N**

**NOMOR: 690/PID.B/2014/PN.RHL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL**  
Tempat lahir : Pujud  
Umur/ tgl. lahir : 31 tahun/ 15 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahana Negara (Rutan) di Rokan Hilir, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai 16 Januari 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ;-----

-

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia  
didampingi oleh Penasehat

Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut  
Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-  
saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa  
dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang  
dibacakan di persidangan pada hari: Senin, tanggal 12 Januari 2015 yang  
pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti  
secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun penjara Dipotong masa tahanan Sementara Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti  
berupa:-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC, satu lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwandi;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis keringanan hukumannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutan dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN-----

### Pertama :

Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** bersama Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing), Dani, Feri, Jong dan Novi (keempatnya DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldiat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldiat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** bersama Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing), Dani, Feri, Jong dan Novi (keempatnya DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldrat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh sehingga tergerak hati korban untuk merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil rental didapat terdakwa bukan menghadiri pesta perkawinan di Payakumbuh Sumatera Barat melainkan terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldrat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**1. SAKSI YULDRIAT PUTRA Als APEK Bin SUWARDI;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20,000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

## 2. SAKSI NORA NOVITA Als NORA Bin BASROL;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

### 3. SAKSI SUHENDRA Als HENDRA Bin SUWARDI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa,

- Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:--

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC, satu lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: melanggar ketentuan Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang  
siapa;-----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang  
sama sekali atau sebagian kepunyaan orang  
lain;-----
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena  
kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur barang siapa;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;-----**

-----Unsur dengan sengaja/kesengajaan dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas bukan hanya berarti kesengaja’an sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (delic dolus) sehingga dalam kerangka pengertian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kesengaj'an akan dapat tergambarkan dan terlihat dari cara-cara (modus) seseorang untuk mewujudkan niat yang ada dalam dirinya. Sedangkan sifat melawan hukum, tidak hanya terbatas terhadap melawan hukum secara formil artinya bertentangan dengan aturan hukum yang secara atributif dan limitatif dilarang oleh undang-undang akan tetapi bisa juga melawan hukum secara materil dimana perbuatan dimaksud dipandang tercela oleh masyarakat setempat. Sementara unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunya'an orang lain dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan penguasa'an yang nyata dan mutlak atas sesuatu barang (terkesan sebagai pemilik barang) padahal hanya mengetahui kalau barang itu baik seluruhnya maupun sebahagian sesungguhnya kepunyaan orang lain.;-----

-----Menimbang, bahwa dari kerangka pengertian unsur a quo maka secara implisit dan korelatif adanya sebuah penekanan yang sangat essensial dan terkait dengan pembuktian unsur delik secara komprehensif dan utuh yakni :

- a. Bahwa adanya suatu perbuatan yang secara riil telah dilakukan dengan suatu kesengajaan.
- b. Bahwa perbuatan kesengaja'an dimaksud secara yuridis bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa selanjutnya rangkaian perbuatan tersebut telah membawa kerugian bagi seseorang tanpa membatasi bentuk dan jumlah kerugian yang ditimbulkan.
- d. Bahwa adanya korelasi sistimatis antara kerugian yang ditimbulkan dengan kepentingan orang lain yang merasa dirugikan sehingga dalam hubungan yang demikian maka menjadi beralasan hukum bila orang dimaksud menuntut untuk pemenuhan akan hak-haknya yang secara riil tergambar dalam hubungan hukum dimaksud.

-----Jadi dari pemahaman dan pengertian dalam unsur tersebut diatas jelas menuntut keharusan agar dalam rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti adanya hubungan causalitas antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang riil tertuju kepada orang tertentu secara tersistimatis, kontinyu dan dibangun dari sebuah kesadaran untuk melakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan " Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh " setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone "Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini " kemudian terdakwa datang kerumah korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan mobil yang dipinjamnya dari saksi YULDRIAT PUTRA Als APEK Bin SUWARDI, merupakan perbuatan yang melawan hak, dimana dengan melihat rangkaian perbuatan terdakwa dalam mewujudkan hal tersebut maka nyata perbuatan tersebut disengaja yakni dikehendaki dan diketahui sepenuhnya oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;-----

### **Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan benar Bahwa terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “ Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja dipayakumbuh “ setelah itu terdakwa lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat malam ini “ kemudian terdakwa datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat terdakwa bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib., terdakwa sampai di Padang langsung kerumah saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar (perkara displitsing) tidak berapa lama kemudian saksi Anif Kembar Als Kembar Bin Bahtiar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada kepada Jong (DPO) kedaerah Bandar Ola Ladang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban Yuldrat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa dengan demikian nyata barang dalam bentuk 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih yang menjadi tanggung jawab terdakwa tersebut, ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena hal tersebut masih dalam kerangka tanggung jawab terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC, satu lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC

Adalah oleh karena barang bukti tersebut, ternyata sesuai dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, adalah milik saksi YULDRIAT PUTRA Als APEK Bin SUWARDI yang telah dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YULDRIAT PUTRA Als APEK Bin SUWARDI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

---

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang

### memberatkan:

- Perbuatan ..... terdakwa ..... meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan ..... terdakwa ..... merugikan ..... orang lain;-----

## Hal-hal

### meringankan:

## yang

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Meningat, akan ketentuan Pasal 372 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan terdakwa **TOMI SURIANTO ALS UNYIL BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan ..... terdakwa ..... untuk ..... tetap ditahan;-----
5. Menetapkan ..... barang ..... bukti berupa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC, satu lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC

DIKEMBALIKAN KEPADA korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwandi;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

--

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: Senin, tanggal **23 Februari 2015** oleh: **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **MAHARANI D. MANULLANG S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 24 Februari 2015** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh: **DWI ENY SUSIYANI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **SHAHWIR ABDULLAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**  
**HAKIM KETUA**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**  
**SAIDIN BAGARIANG, S.H.,**

**MAHARANI D. MANULLANG S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DWI ENY SUSIYANI S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)